



BUPATI BATANG

Batang, 5 Januari 2024
Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
Se- Kabupaten Batang
Di
B A T A N G

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/ 0151 /2024

TENTANG

**RETRIBUSI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN BATANG**

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan penertiban retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) di Kabupaten Batang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 47 Ayat (1) "Pemberi Kerja wajib membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya" dan Ayat (3) "Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi Daerah yang Berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 152 Ayat 1 "Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b yakni Pemberian Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sesuai Wilayah Kerja Tenaga Kerja Asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah"; dan
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Nomor 560/698/2023 tentang Penunjukan Bank Kas Daerah untuk pengelolaan retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dan admin pengeiola aplikasi retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.

B. KEBIJAKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 6 Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

C. PELAKSANAAN

Setiap perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing wajib melakukan pembayaran retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan di PT. Bank Jawa Tengah Cabang Batang dengan Nomor Rekening 1.032.00070.1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batang.
2. Tarif retribusi yang dibayarkan 100 \$ USA/bulan (Seratus Dollar Amerika per Bulan).
3. Admin Pengelola retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Batang adalah Sdri. Martania Rizki Permatasari, S.Psi dengan Contact Person (0813-2930-6344).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Batang;
3. Kepala Bappelitbang Kabupaten Batang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang;
5. Inspektur Kabupaten Batang; dan
6. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.